



SALINAN

WALIKOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA TEGAL PADA  
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BADAN KREDIT KECAMATAN KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa penyertaan modal daerah merupakan salah satu upaya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Tegal, diperlukan penyertaan modal daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tegal Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Tegal;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 324);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 39);

13. Peraturan . . .

13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Serta Keputusan Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALIKOTA TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA TEGAL PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN KOTA TEGAL.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan republik Indoneisa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Tegal.

5. Dewan . . .

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Penyertaan modal daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Tegal yang selanjutnya disingkat PD. BPR BKK Kota Tegal adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Tegal yang berkedudukan di wilayah Kota Tegal.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi PD. BPR BKK Kota Tegal.
11. Dividen adalah bagian laba yang diberikan kepada Pemegang Saham sesuai dengan prosentase modal disetor.
12. Resipis adalah bukti setoran yang belum mencapai nilai 1 (satu) lembar saham dan dicatat sebagai modal dasar.

## BAB II

### ASAS-ASAS PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 2

Asas dalam penyertaan modal ini adalah :

a. asas fungsional;

b. asas . . .

- b. asas kepastian hukum;
- c. asas efisiensi;
- d. asas akuntabilitas; dan
- e. asas kepastian nilai.

### BAB III

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 3

Maksud penyertaan modal pada PD. BPR BKK Kota Tegal adalah untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan prosentase saham daerah, untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta Pendapatan Asli Daerah.

##### Pasal 4

Tujuan Penyertaan Modal pada PD. BPR BKK Kota Tegal adalah:

1. memperkuat permodalan PD. BPR BKK Kota Tegal sesuai yang ditetapkan RUPS;
2. meningkatkan daya saing PD. BPR BKK Kota Tegal dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi daerah maupun nasional;
3. meningkatkan kemampuan bank dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan daerah;
4. mendukung perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk bank;
5. memberikan kontribusi pendapatan asli daerah.

### BAB IV

#### PELAKSANAAN, BENTUK DAN SUMBER DANA

##### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PD. BPR BKK Kota Tegal melalui penempatan modal pada PD. BPR BKK Kota Tegal.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk uang dan/atau barang.

(3) Penyertaan . . .

- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD.

## BAB V

### MODAL DASAR

#### Pasal 6

- (1) Modal Dasar PD. BPR BKK Kota Tegal adalah Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh Milyar rupiah).
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi bagian Pemerintah Daerah sebesar 49 % (empat puluh sembilan persen).

## BAB VI

### BESARAN

#### Pasal 7

Besaran penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PD. BPR BKK Kota Tegal sampai dengan Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1.690.000.000,- (Satu milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah);

#### Pasal 8

Jumlah kewajiban modal yang harus disetor oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp 8.110.000.000,- (delapan milyar seratus sepuluh juta rupiah) dan akan dipenuhi hingga tahun 2020

#### Pasal 9

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal daerah pada PD. BPR BKK Kota Tegal sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dipenuhi dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kinerja PD. BPR BKK Kota Tegal.

## BAB VII

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai hak:
- a. menjadi pemilik saham yang ikut menentukan arah kebijakan PD. BPR BKK Kota Tegal;
  - b. menerima bukti setor modal dan/atau resipis;
  - c. menerima . . .

- c. menerima pembagian deviden yang dihitung berdasarkan jumlah besaran modal yang disertakan pada PD. BPR Bank Pasar; dan
  - d. suara dalam RUPS PD. BPR BKK Kota Tegal.
- (2) Pemerintah Daerah dan PD. BPR BKK Kota Tegal wajib melaksanakan keputusan RUPS dalam hal modal disetor.
  - (3) PD. BPR BKK Kota Tegal wajib menyampaikan laporan kepada pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman penyusunan laporan keuangan.
  - (4) Pada saat pencairan penyertaan modal Pemerintah Daerah, Direksi PD BPR BKK Kota Tegal wajib membuat dan menandatangani Pakta Integritas.

## BAB VIII

### DEVIDEN

#### Pasal 11

- (1) Dalam penyertaan modal, Pemerintah Daerah mendapatkan deviden setiap tahun yang besarnya ditetapkan dalam RUPS PD. BPR BKK Kota Tegal.
- (2) Deviden yang diperoleh dari penyertaan modal pada PD. BPR BKK Kota Tegal sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan komponen pendapatan daerah yang disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN

#### DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 12

- (1) Walikota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD. BPR BKK Kota Tegal.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

(3) Pembinaan . . .

- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban atas pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD. BPR BKK Kota Tegal dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PD. BPR BKK Kota Tegal wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota setiap tahun berupa laporan kinerja dan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit.

### BAB X

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 14

Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum PD. BPR BKK Kota Tegal, penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dinyatakan tetap berlaku dan dianggap sah.

### BAB XII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tegal Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Perkreditan Kecamatan Kota Tegal dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 16), sepanjang mengatur mengenai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD. BPR BKK Kota Tegal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal . . .

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 13 Agustus 2018  
Plt. WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 13 Agustus 2018  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL


ttd

YUSWO WALUYO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2018 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH : 5/2018

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI HARTONO, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19680216 198903 1 004

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA TEGAL PADA  
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BADAN KREDIT KECAMATAN KOTA TEGAL

I. UMUM

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tegal kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Perkreditan Kecamatan Kota Tegal dan Perusahaan Daerah Badan Perkreditan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tegal Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Perkreditan Kecamatan Kota Tegal dan Perusahaan Daerah Badan Perkreditan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, belum dapat dilaksanakan.

Berdasarkan analisis investasi yang dilaksanakan oleh Penasihat Investasi Pemerintah Kota Tegal, untuk memenuhi kewajiban modal minimum dan pemenuhan modal inti BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Pemerintah Kota Tegal berkewajiban menyetorkan modal sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Tegal dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 51% dari modal dasar, yaitu Rp. 10.200.000.000,00; dan

b. Pemerintah Kota Tegal sebesar 49% dari modal dasar, yaitu Rp. 9.800.000.000,00.

sehingga perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tegal Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Perkreditan Kecamatan Kota Tegal Dan Perusahaan Daerah Badan Perkreditan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Asas yang digunakan dalam penyertaan modal daerah adalah sebagai berikut:

- a. Asas Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Walikota, badan usaha dan Perangkat Daerah teknis sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
- b. Asas Kepastian Hukum, yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- c. Asas Efisiensi, yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
- d. Asas Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal Pemerintah Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- e. Asas Kepastian Nilai, yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan divestasi serta penyusunan laporan keuangan daerah.

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat 1

Modal Dasar PD. BPR BKK Kota Tegal sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah.

Ayat 2

Modal dasar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 51%, yaitu Rp 10.200.000.000,00 (sepuluh milyar dua ratus juta rupiah) dan Pemerintah Kota Tegal sebesar 49%, yaitu Rp Rp 9.800.000.000,00 (sembilan milyar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Besaran penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PD. BPR BKK Kota Tegal tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 berdasarkan penghitungan modal dasar Pemerintah Kota Tegal dikurangi modal yang telah disetor sampai dengan tahun 2017.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 38